



P U T U S A N
NOMOR 13/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA LABULIA, tempat kedudukan di Kantor Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

MUH. SALEH, S.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARRHESIA, beralamat di Jalan Raya Mataram-Labuhan Lombok, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: advokatsaleh95@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SK.Tun/LBH.Par/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**
sebagai TERGUGAT;

Lawan

ABDUL KADIR JAELANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Embung Duduk RT000, RW000, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Endri Susanto, S.H., M.H.;
2. Muhamad Faizir, S.H.;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MTR



3. Samsul Hadi, S.H.;
4. Ilham Ibnul Farid, S.H.;
5. Lalu Yadha Sastra Prawira, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum "ENDRI SUSANTO, S.H & Rekan", Jalan Banda Seraya, Gang Kebon Daya Indah, Kelurahan Pagutan Barat, Kota Mataram, domisili elektronik: samsulhadiadv87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:07/Adv.ES/II/2024, tanggal 29 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR tanggal 16 Februari 2024, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023, atas nama Abdul Kadir Jaelani;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Jabatan Perangkat Kewilayan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 07 September 2023, atas nama Abdul Kadir Jaelani;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Februari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 43/G/2023/PTUN.Mtr tanggal 28 Februari 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

MEMBATALKAN putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR tertanggal 16 Februari 2024;

Dan untuk selanjutnya

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pemanding dahulu Tergugat;
2. Menyatakan Objek Sengketa *aquo* adalah sah dan tetap berlaku;
3. Membebaskan seluruh biaya Perkara yang timbul kepada Terbanding;

Bahwa memori banding Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pemanding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 43/G/2024/PTUN.MTR. Tertanggal 16 Februari 2024;
- Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar segala biaya perkara dalam peradilan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 43/G/2023/PTUN.Mtr. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MTR



pengajuan banding pada tanggal 28 Februari 2024, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 12 (dua belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

EKSEPSI;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR tanggal 16 Februari 2024 diambil alih dan diterima menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram ;

POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama juga sudah tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa objek sengketa vide bukti P-3=bukti T-5) telah mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur dan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MTR



substansi oleh karena: Tergugat (Kepala Desa Labulia) menerbitkan surat Nomor 14.7/95/DS-LBL/2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Kewilayahan Dusun Embong Duduk, Tanggal 28 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Camat Jonggat yang substansinya adalah Tergugat mohon kepada Camat Jonggat untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Sementara Penggugat (Abdul Kadir Jaelani) sebagai Perangkat Desa (vide bukti T-4);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 67/2017 menyebutkan "Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat";

Bahwa dalil jawaban Tergugat halaman 6 Surat Keputusan objek sengketa (vide bukti P-3=T-5) didasarkan Pasal 23 ayat (8), (9), dan (10) Perbup (Peraturan Bupati) Lombok Tengah No.103/2021 yang adressat norma Pasal tersebut mengatur terkait pemberhentian tetap Perangkat Desa sedangkan pemberhentian sementara seharusnya sebelum terbit objek sengketa "berkonsultasi dengan Camat" terlebih dahulu bukan memohon rekomendasi (vide bukti T-4) sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 67/2017 jo. Pasal 24 ayat (1) Perbup (Peraturan Bupati) Lombok Tengah No. 103/2021;

Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa secara substansi tidak sesuai dengan maksud diterbitkannya objek sengketa *a quo* dan juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kecermatan oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perlu juga ditambahkan pertimbangan; berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UUAP disebutkan "Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan";

Menimbang bahwa apabila Tergugat (Kepala Desa Labulia) tidak mencabut objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) UUAP menyebutkan :

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MTR



- Pasal 72 ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;
- Pasal 80 ayat (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3) dan pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang;
- Pasal 81 ayat (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mencabut objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf l, Pasal 4 huruf b, Pasal 7 huruf d dan huruf f, Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintah mengatur :

- Pasal 3 ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: huruf l mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pasal 4 huruf b Sanksi Administratif terdiri atas b, sanksi administratif sedang;
- Pasal 7 Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak: huruf d menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan; dan huruf f : melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MTR



- Pasal 9 Ayat (2): Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa: a pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

- Pasal 12 Ayat (1) Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenakan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka diperintahkan kepada atasan Tergugat untuk memberikan sanksi administratif kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR tanggal 16 Februari 2024 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2024** oleh **INDARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **SUBUR MS, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 16 Mei 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUH SUPARNI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

INDARYADI, S.H., M.H.

Ttd

SUBUR MS., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

LUH SUPARNI, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |
| Terbilang : | (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |